



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya penurunan harga BBM oleh Pemerintah Pusat berdampak terhadap biaya operasional angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang, sehingga tarif angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Tangerang, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG.

Pasal 1

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Wilayah Kota Tangerang ditentukan berdasarkan jarak tempuh dari masing-masing trayek.
- (2) Besaran tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Tarif Angkutan Umum/Angkutan Kota berlaku untuk jarak terjauh/tarif maksimum, adapun untuk jarak dekat diperbandingkan atas dasar jarak tempuh atau tarif maksimum.

Pasal 3

Khusus bagi Pelajar yang menggunakan Angkutan Umum/Angkutan Kota, dikenakan pemotongan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 9 Tahun 2015
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG

N O	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	TARIF (Rp.)
1.	T. 01	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – JATAKE	6000
2.	T. 02	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – PERUM I	6000
3.	T. 03	TERMINAL PORIS PLAWAD – PASAR BARU – CADAS	6000
4.	T. 04	TERMINAL PORIS PLAWAD – SEWAN – SELAPAJANG PP	4500
5.	T. 05	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR – DUTAGARDEN	4500
6.	T. 06	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR – PAJANG	4500
7.	T. 07	TERMINAL PORIS PLAWAD - CIKOKOL - PASAR ANYAR	4500
8.	T. 08	GEMBOR – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5500
9.	T. 09	BATU CEPER – TERMINAL PORIS PLAWAD – STADION BENTENG	4500
10	T. 10	TERMINAL PORIS PLAWAD – AMPERA – CIPONDOH – JL. MARGA	4500
11	T. 11	TERMINAL PORIS PLAWAD - AMPERA – PONDOK BAHAR	4500
12	T. 12	CILEDUG – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5000
13	T. 14	CILEDUG – CIPETE – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5000
14	T. 15	CILEDUG – PASAR BENGKOK – KUNCIRAN	4000
15	T. 16	CILEDUG – PUSDIKLANTAS – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5000
16	AK.02	PINTU M1 BANDARA – TERMINAL 2 BANDARA - RAWA BOKOR – TERMINAL 1 BANDARA – PINTU M1 BANDARA	5000
17	A. 03A	CIMONE – HARAPAN KITA – CURUG	4500
18	R. 06B	PERUM KELAPA DUA – TERMINAL PORIS PLAWAD	4000
19	R. 11/11A	PERUMNAS III,II,I – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	4500
20	R. 14	PERUMNAS II – CIMONE – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	4500
21	R. 15A	CIMONE – REGENCY – KOTABUMI	4500

WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH